

# LAPORAN PPID SMA NEGEERI 1 LUBUK SIKAPING



TAHUN 2023

## **LATAR BELAKANG**

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesiasatu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelolasumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggakatau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsungpelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Layanan Informasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## **PROFIL PELAYANAN PUBLIK SMA NEGERI 1 LUBUK SIKAPING**

SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping berlokasi di Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping merupakan SMA tertua di Kabupaten Pasaman. Sekolah ini didirikan pada tanggal 16 September 1951 dan merupakan sekolah Filial dari SMA B Bukittinggi. Setelah mengalami sejumlah perkembangan, pada tanggal 6 Februari 1957 dengan SK Pendirian Nomor 5468/BIII, sekolah ini berdiri sendiri dengan nama SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping.

Tahun 1994, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman mempercayakan sekolah ini untuk membuka satu kelas unggul yang disebut dengan Kelas Unggul SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping. Seluruh peserta didik pada kelas ini diberikan sejumlah fasilitas berupa; asrama bagi peserta didik, pembina, bantuan biaya konsumsi bagi peserta didik dan pembina, bantuan biaya uang sekolah dan bantuan kesejahteraan guru yang mengajar pada kelas unggul ini.

Pada tahun 2004, SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping mendapat kepercayaan dari Pemerintah Pusat sebagai salah satu dari 100 Rintisan SMA Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) di Indonesia. Pada tahun pelajaran 2005/2006, SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping resmi membuka 1 (satu) kelas Rintisan SMA Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) yang disebut dengan Kelas R-SMA-BI sebagai cikal-bakal bagi perkembangan selanjutnya. Peserta didik kelas R-SMA-BI ini juga mendapat bantuan fasilitas seperti; asrama peserta didik, pembina, bantuan biaya konsumsi, bantuan uang sekolah, dan bantuan biaya kesejahteraan guru/ staf pengajar. Pada tahun pelajaran 2006/2007 kelas Unggul dan kelas R-SMA-BI dinobatkan menjadi kelas Unggulan SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping dengan melaksanakan program R-SMA-BI. Kelas ini terdiri atas 2 yaitu; Kelas Asrama A dan kelas Asrama B.

Tahun pelajaran 2007/2008 SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping melanjutkan Program R-SMA-BI dan membentuk kerjasama dengan 6 sekolah R-SMA-BI di Sumatera Barat. Selain itu, pada bulan Februari 2009 SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping juga membentuk kerjasama dengan SMA Negeri 5 Bandung sebagai realisasi dari Program Sister School. Kedua sekolah ini bekerjasama dalam tukar-menukar informasi tentang perkembangan pendidikan. Hal ini ditandai dengan memberikan kesempatan bagi 5 orang guru dan 16 orang peserta didik R-SMA-BI SMA Negeri

1 Lubuk Sikaping untuk mengikuti program Magang Guru dan Peserta didik di SMA Negeri 5 Bandung.

Pada tahun 2010, SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping juga telah menyelenggarakan Program Sister School dengan Mandurrah College Australia. Beberapa orang guru juga diberi kesempatan untuk magang di sekolah tersebut. Pada tahun 2010 SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping memperoleh sertifikat ISO 2008-9001 dari SAI GLOBAL, dengan nomor sertifikat qec27237. Selanjutnya, pada Maret 2011 Sister School juga telah dijalin dengan SMAN 3 Yogyakarta.

Pada tahun 2012, SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping berhasil menempatkan meraih prestasi akademik. Sebanyak 4 orang siswa berhasil menjadi finalis pada OSN tingkat Nasional mata pelajaran Matematika, Fisika, Biologi, dan TIK.

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 8 Januari 2013 tentang Pembubaran RSBI dan SBI, maka SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping kembali pada program SMA reguler biasa. Sebagai sekolah yang pernah berstatus R-SMA-BI, SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping tetap berupaya secara maksimal untuk mengimplementasikan semua Standar Nasional Pendidikan. Bahkan, sejak tahun pelajaran 2013/2014, SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping menetapkan standar ketuntasan di atas 75 dan secara berkesinambungan terus melakukan pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pencapaian nilai rata-rata UN peserta didik dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan dan mempertahankan pencapaian kelulusan 100%. Seiring dengan itu, peserta didik yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melalui PMDK atau SNMPTN dari tahun ke tahun juga meningkat. Tahun 2013, SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping mendapat penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat sebagai SMA yang terbanyak di level Kabupaten menyumbangkan lulusannya di perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, tahun 2014, SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping kembali mendapat penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat sebagai SMA terbanyak ke-3 di level provinsi yang menyumbangkan lulusannya di perguruan tinggi negeri.

Pada tahun 2014, SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping kembali berhasil menempatkan meraih prestasi akademik. Sebanyak 2 orang siswa berhasil menjadi finalis pada OSN tingkat Nasional di Mataram untuk mata pelajaran Matematika dan Astronomi, dan berhasil meraih medali perunggu untuk bidang Astronomi.

SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping sudah dipimpin oleh 18 orang kepala sekolah. Parakepala sekolah yang pernah memimpin SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping sebagai berikut.

1. Sabirin (1955-1956)
2. Soejitno (1957-1958)
3. Agus Zulkifli (1958-1963)4.
- Azwar Gani (1963-1975)
5. Drs. Samsuri Tasman (1976-1981)
6. Drs. Kamil Rasyid (1981-1986)
7. Hasniar Rudolf (1986-1994)8.
- Alamsyah (1994-1998)
9. Drs. Chairil Busni (1998-2000)
10. Drs. Armadanel, M.Pd. (2000-2002)11.
- Zulkifli, S.Pd. (2002-2007)
12. Emdison, S.Pd., M.M. (2007-2013)
13. Drs. Noviar, M.M., (2013-2016).
14. Drs. H. Rizka Khaira (Okt-Mar 2017)
15. Plt. Dewi Martini, S.Pd (Apr-Mei 2017)
16. Lisman, S.Pd (Juni 2017- Maret 2021)
17. Eliza, M.Pd (Maret 2021-Desember 2021)
18. Drs. H. Rizka Khaira, M.Si (Desember 2021- Sekarang).

## **DASAR HUKUM PPID SMA NEGERI 1 LUBUK SIKAPING**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 13 tentang Keterbukaan Informasi Publik,  
Menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/1/2011.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi.
6. Hasil Rapat Kerja Kepala Sekolah dan Staff SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping.

## **VISI PPID SMA NEGERI 1 LUBUK SIKAPING**

Mewujudkan SMAN 1 Lubuk Sikaping sebagai Satuan Pendidikan yang Informatif, Komunikatif, Kredibel dan Transparan dalam pelayanan informasi public.



### **MISI PPID SMA NEGERI 1 LUBUK SIKAPING**

1. Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
2. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik
3. Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik
4. Menyelenggarakan sistem informasi publik yang terbuka untuk semua warga sekolah dan masyarakat.



## **BENTUK KOMITMEN DAN DUKUNGAN SMA NEGERI 1 LUBUK SIKAPING TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping telah dan selalu mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping. Implementasi UU KIP tersebut diawali dengan Perki Nomor 1 Tahun 2021 Standar Layanan Informasi Publik dan SK Kepala SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping.

Perbaikan terus menerus diupayakan oleh SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping guna berpartisipasi mewujudkan terciptanya *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Indonesia khususnya wilayah Sumatera Barat.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh aspek di sekolah.

Bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Atasan PPID.

Dengan ditetapkan SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *good governance* di Lingkungan SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping.

## **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN**

### **INFORMASI PUBLIK SMA NEGERI 1 LUBUK SIKAPING TAHUN 2023**

#### **A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi public terdiri atas:

##### **1. Ruangan Desk Informasi Publik**

Ruang pelayanan informasi publik saat ini menjadi satu dengan ruang kerja Tata Usaha SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping yang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut:

- 2 meja layanan informasi dan 6 kursi,
- 1 unit Personal Computer yang terkoneksi dengan internet,
- 1 lemari arsip dan
- 4 folder file.

##### **2. Penyediaan Akses Informasi Publik**

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh SMA Negeri 1 Lubuk sikaping, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada di Ruang Tata Usaha SMA Negeri 1 Lubuk sikaping di Jl. Prof.M.Yamin no 02 Lubuk Sikaping
- b) Dapat melalui telepon/fax (0753) 4725873. Untuk identitas diri dapat dikirim melalui faksimile.
- c) Mengirimkan permohonan melalui email SMA Negeri 1 Lubuk sikaping dengan alamat

[sman1lubuksikaping75@gmail.com](mailto:sman1lubuksikaping75@gmail.com)

- d) Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui website dengan alamat sman1lusi.sch.id yang terhubung dengan website resmi SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping sman1.lubuksikaping.sch.id

Website resmi PPID SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping tersebut terdiri dari 10 kanal yaitu kanal Profil PPID SMA Negeri 1 Lubuk sikaping, layanan informasi PPID, Pelayanan Online, SOP PPID, Regulasi, Laporan PPID, Data yang dimutahirkan, keuangan dan investasi, jenis informasi publik, Kelender pendidikan. Penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID dan memberikan pelayanan informasi online kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih akuntabel, netral, transparan, akurat dan prima.

## **RINCIAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**


PPID SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja pada pukul 08.00 s.d. 14.30 WIB (Senin s.d Sabtu) kecuali Jum'at 08.00 s.d 11.30. Istirahat

12.00 s.d. 13.00. Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung ke Ruang Pelayanan Informasi PPID SMA Negeri 1 Lubuk sikaping yang berada disamping ruang kepala sekolah, tata usaha SMA Negeri 1 Lubuk sikaping. Untuk permohonan informasi online dapat mengisi formulir permohonan informasi pada website sman1lubuksikaping..sch.id yang terhubung dengan website resmi SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping [sman1lubuksikaping.sch.id](http://sman1lubuksikaping.sch.id)

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diselenggarakan:

1. Rapat Koordinasi Tugas Fungsi Pengelolaan Informasi Tim PPID SMA Negeri 1 Lubuk sikaping
2. Monitoring dan evaluasi
3. Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemutakhiran Informasi Publik yang bertempat di Ruang Kerja Kepala SMA Negeri 1 Lubuk sikaping.

Dalam situs website PPID SMAN 1 Lubuk Sikaping, masyarakat dapat langsung melihat transparansi SMAN 1 Lubuk Sikaping, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil SMAN 1 Lubuk Sikaping, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi SMAN 1 Lubuk Sikaping.



Gambar 1.2. Tampilan Website SMA Negeri 1 Lubuk Sikaping

## **RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

### **TAHUN 2023**

Pada Tahun 2022 tidak ada sengketa informasi pada SMA Negeri 1 Lubuk sikaping yang diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

## **KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **TAHUN 2023**

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di SMA Negeri 1 Lubuk sikaping, ditemui hambatan atau kendala sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki tiap-tiap bidang PPID yakni, Pemberian Informasi, Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip, Pengaduan dan Penyelesaian sengketa.
2. Fasilitas yang belum memadai

## **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

1. Rutin melakukan koordinasi dan fasilitasi antar Bidang dan dengan Penanggung jawab PPID di SMA Negeri 1 Lubuk sikaping guna lebih meningkatkan pelayanan informasi
2. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan informasi dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang keterbukaan informasi public
3. Lebih meningkatkan lagi saran dan prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik
4. Melengkapi daftar informasi public di lingkungan
5. Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID SMA Negeri 1 Lubuk sikaping.